



**KALANGWAN**  
**JURNAL PENDIDIKAN AGAMA, BAHASA DAN SASTRA**  
**Vol. 10 No. 1 Maret 2020**

p-ISSN : [1979-634X](http://dx.doi.org/10.24127/kalangwan.v10i1.12345)

e-ISSN : 2686-0252

<http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/kalangwan>

**PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018  
TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN BAHASA,  
AKSARA, DAN SASTRA BALI SERTA PENYELENGGARAAN  
BULAN BAHASA BALI**

**Oleh**

<sup>1</sup>Ni Made Muliani, <sup>2</sup>I Made Sukma Muniksu

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Indonesia

Email : [made.muliani86@gmail.com](mailto:made.muliani86@gmail.com); [municzhu.made@gmail.com](mailto:municzhu.made@gmail.com)

Diterima 09 Januari 2020, direvisi 08 Pebruari 2020, diterbitkan 31 Maret 2020

**Abstrak**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengemukakan tentang Peraturan Gubernur Bali nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dan mengadakan interaksi sosial. Bahasa daerah (bahasa Ibu) merupakan salah satu warisan kekayaan intelektual yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Keragaman bahasa daerah memberikan nuansa unik terhadap Indonesia di mata dunia. Bahasa daerah sudah sepatutnya dibina, dikembangkan dan dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Bahasa Bali (Bahasa daerah Provinsi Bali) dilindungi oleh Pergub no.80 tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan bahasa daerah secara intens di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan kerja. Kemampuan bahasa akan semakin terasah apabila sering diterapkan. Penggunaan bahasa Bali sebagai bahasa pergaulan sehari-hari mendorong generasi muda untuk semakin mencintai bahasa daerahnya.

Kata kunci : Bahasa Bali, Pergub no.80 tahun 2018

*Abstract*

*The aim of this article to suggest Bali Governor Regulation number 80 of 2018 concerning the Protection and Use of Balinese Language, Scriptures, and Literature as well as the*

*Implementation of the Balinese Language Month. Language is a tool to communicate and hold social interactions. Regional languages (mother tongue) is one of the intellectual property inherited from one generation to another. The diversity of regional languages gives a unique nuance to Indonesia in the eyes of the world. Regional languages should be fostered, developed and preserved so not extinct. The Balinese language (the regional language of the Province of Bali) is protected by the Governor Regulation No. 80 of 2018 which regulates the use of local languages intensely in the family, school, community and work environment. Language skills will be increasingly honed if often applied. The use of Balinese as a daily social language encourages the younger generation to love their local language more and more.*

*Keywords : The Balinese language, The Governor Regulation no.80 of 2018.*

## **I. Pendahuluan**

Bahasa daerah sering disebut juga sebagai bahasa Ibu yaitu bahasa yang pertama kali diajarkan oleh Ibu (Orang Tua). Kebutuhan akan penguasaan teknologi dan bahasa asing pada era 4.0, menyebabkan keberadaan bahasa daerah mulai bergeser. Bahasa daerah dianggap kurang sesuai dengan tuntutan dunia modern yang lebih mengutamakan bahasa Internasional. Orang tua mengajari bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dan bahkan bahasa Internasional yaitu Bahasa Inggris sebagai Bahasa Ibu. Semakin beragamnya suku bangsa yang ada di Pulau Bali juga menyebabkan komunikasi dengan memakai bahasa daerah dianggap kurang efektif. Bahasa Bali juga dianggap sulit untuk dipelajari karena adanya aturan tata bahasa berdasarkan sistem *wangsa* (tingkat tutur bahasa ditentukan oleh pembicara, lawan bicara dan hal-hal yang dibicarakan).

Padahal bahasa daerah adalah salah satu warisan kekayaan budaya dan intelektual dari leluhur, sudah sewajarnya bahasa daerah tersebut harus dilestarikan. Warisan kekayaan budaya dan intelektual dari leluhur mencerminkan jati diri sebagai suatu Bangsa, yang memberikan nilai unik pada Indonesia . Di seluruh dunia, Indonesia

terkenal dengan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, ras, adat istiadat dan agama yang bersatu dalam satu panji yaitu Bangsa Indonesia. Apabila generasi penerus bangsa yaitu anak-anak tidak melestarikan warisan kekayaan budaya dan intelektual berupa bahasa daerah, maka dipastikan bahasa daerah tersebut akan punah.

Untuk mencegah punahnya bahasa Bali di kemudian hari, masyarakat harus mulai mengubah kebiasaan dengan cara menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan sesama orang Bali dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan tempat kerja. Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 bab II pasal 2 ayat 3(b) yaitu mewariskan bahasa, aksara dan sastra Bali pada generasi selanjutnya. Penggunaan bahasa Bali diatur pada Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 bab III pasal 3 yaitu bahasa Bali digunakan sebagai sarana: a. komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali; b. komunikasi dalam segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali; dan c. pemberian informasi pada layanan masyarakat baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia, pasal 4 yaitu bahasa Bali digunakan sebagai sarana untuk

berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus. Dukungan dari Pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah harus diimbangi dengan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Bali. Peraturan tanpa pelaksanaan tidak akan sukses.

## II. Pembahasan

### Kebijakan Penanganan Bahasa Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan “bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Upaya pengembangan bahasa meliputi penelitian berbagai aspek kebahasaan, inventarisasi, kodifikasi dan dokumentasi. Upaya pembinaan bahasa dapat dilakukan melalui jalur formal yaitu sekolah dan jalur nonformal yaitu keluarga

dan masyarakat. Pembinaan bahasa daerah dimulai dengan pengembangan korpus kebahasaan, yang meliputi pengembangan tata tulis, tata istilah, tata bahasa, kamus dan bahan ajar (Dharma, Agus dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah : 8-10).

Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dilakukan terhadap objek bahasa dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya. Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO dengan bantuan kelompok linguist internasional menetapkan kerangka untuk menentukan vitalitas bahasa untuk membantu pemerintah membuat kebijakan penanganan bahasa di negaranya. Kelompok itu menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang dijadikan kriteria vitalitas suatu bahasa adalah jumlah penutur, proporsi penutur dalam populasi total, ketersediaan bahan ajar, respons bahasa terhadap media baru, tipe dan kualitas dokumentasi, sikap bahasa dan kebijakan pemerintah dan institusi, peralihan ranah penggunaan bahasa, sikap anggota komunitas terhadap bahasanya, serta transmisi bahasa antargenerasi (Sugiyono dalam Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan).

Berdasarkan kriteria itu, vitalitas bahasa digolongkan menjadi enam kelompok (Salminen, 1999), yaitu

1. bahasa yang punah (*extinct languages*), bahasa tanpa penutur lagi;
2. bahasa hampir punah (*nearly extinct languages*), bahasa dengan sebanyak-banyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua;
3. bahasa yang sangat terancam (*seriously endangered languages*), bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa itu;

4. bahasa terancam (*endangered languages*), bahasa dengan penutur anak-anak, tetapi cenderung menurun;
5. bahasa yang potensial terancam (*potentially endangered languages*) bahasa dengan banyak penutur anak-anak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau yang prestisius;
6. bahasa yang tidak terancam (*not endangered languages*), bahasa yang memiliki transmisi ke generasi baru yang sangat bagus.

Upaya melindungi dan melestarikan bahasa daerah, Badan Bahasa Kemdikbud memiliki dua program utama, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa. Konservasi dalam konteks perlindungan bahasa merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh penuturnya. Dalam konservasi, ada upaya pencegahan atau perbaikan aspek bahasa yang rusak untuk menjamin kelangsungan bahasa tersebut. Adapun revitalisasi lebih cenderung pada aspek pemeliharaan dan menghidupkan kembali bahasa dan sastra di kalangan generasi muda sebagai penerusnya (Narwan Sastra Kelana dalam Cegah Kepunahan, Kemdikbud Revitalisasi Bahasa Daerah).

#### **Pelaksanaan Pergub nomor 80 tahun 2018 sebagai Upaya Eksistensi Bahasa Bali di Era 4.0.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, disusunlah Pergub nomor 80 tahun 2018 sebagai upaya eksistensi bahasa daerah (bahasa Bali) di era 4.0. Bahasa, Aksara dan Sastra Bali adalah bahasa, aksara dan sastra yang hidup dan berkembang di masyarakat Bali dan daerah lain yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali tercantum dalam pasal 1 ayat 8 Pergub no. 80 tahun 2018. Pelindungan bahasa, aksara dan sastra Bali dalam pasal 2 Pergub no.80 tahun 2018 dilakukan melalui 5 jalan yaitu : inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

Inventarisasi dilakukan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan serta pemuktahiran data. Kegiatan inventarisasi ini penting dilakukan agar ada bukti tertulis yang bisa dipakai sebagai sumber belajar untuk generasi penerus. Pengamanan dilakukan dengan cara (1) memutakhirkan data bahasa, aksara, dan sastra Bali dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus menerus; (2) mewariskan bahasa, aksara, dan sastra Bali pada generasi selanjutnya dan (3) memperjuangkan secara selektif aksara dan sastra Bali sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan warisan budaya dunia. Dengan penginputan data di komputer, maka akan menurunkan resiko kerusakan data. Pewarisan kekayaan intelektual bangsa berupa bahasa Bali pada generasi penerus akan menjamin keberlangsungan perkembangan bahasa tersebut. Pengakuan dari kancah nasional dan internasional terhadap bahasa Bali sebagai warisan budaya tak benda dengan sendirinya memberikan eksistensi yang kuat terhadap kedudukan bahasa daerah. Pemeliharaan dilakukan dengan cara : (1) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Perlindungan Bahasa, Aksara Dan Sastra Bali; (2) menggunakan objek Perlindungan

Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam kehidupan sehari-hari; (3) menjaga keanekaragaman objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali; (4) menghidupkan dan menjaga ekosistem Bahasa, Aksara dan Sastra Bali untuk setiap objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dan (5) mewariskan objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali kepada generasi berikutnya. Penyelamatan dilakukan dengan cara : revitalisasi, repatriasi dan restorasi. Publikasi dilakukan melalui penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali dan di luar Bali dalam berbagai bentuk media.

Penggunaan bahasa Bali dalam pasal 3 Pergub no.80 tahun 2018 yaitu dalam komunikasi kehidupan keluarga Bali, komunikasi dalam segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali serta pemberian informasi pada layanan masyarakat baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan “ala bisa karena biasa”. Pepatah ini juga berlaku bagi pemakaian bahasa, semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan keluarga yang notabene menjadi lingkungan pertama untuk belajar berbahasa, dipastikan bahasa daerah (bahasa Bali) akan berkembang dengan pesat dan generasi muda bisa berbahasa Bali dengan baik. Peran sekolah, masyarakat dan lingkungan kerja tidak kalah penting dalam melestarikan bahasa Bali. Semakin dibiasakan penggunaannya, semakin banyak yang tahu, semakin banyak penutur, maka bahasa Bali akan lestari.

Dalam Pergub no.80 tahun 2018 Pasal 4 bahasa Bali digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan

masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus. Dalam Pergub no.80 tahun 2018 Pasal 5 Penggunaan Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan pada: (1) penyelenggaraan apel/upacara bendera; (2) kegiatan yang bersifat nasional dan internasional; (3) kegiatan yang melibatkan instansi tingkat pusat; (4) kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan lembaga; dan (5) masyarakat adat lainnya.

### III. Simpulan

Pelindungan bahasa, aksara dan sastra Bali dalam pasal 2 Pergub no.80 tahun 2018 dilakukan melalui 5 jalan yaitu : inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pasal 3, 4 dan 5 Pergub no.80 tahun 2018 mengatur tentang penggunaan bahasa Bali.

Sedia payung sebelum hujan adalah pepatah yang pas untuk keadaan ini. Pergub no.80 tahun 2018 adalah payung hukum yang disiapkan untuk melindungi penggunaan bahasa Bali sebagai bahasa daerah Provinsi Bali agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan.

### Daftar Pustaka

Budiono, Satwiko. 2019. *Revitalisasi Bahasa Tobati Berbasis Sekolah sebagai Pengenalan Bahasa Daerah di Kota Jayapura, Provinsi Papua*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Dharma, Agus. 2011. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah*. International Seminar “*Language Maintenance and Shift*”.
- Kelana, Narwan Sastra. *Cegah Kepunahan, Kemdikbud Revitalisasi Bahasa Daerah*. Jakarta : Siedoo.
- Jatiyasa, I Made. 2012. *Sejarah dan Perkembangan Bahasa Bali*. Bali : Krishna Duta.
- Tim Penyusun. 1996. *Tata Bahasa Baku Bahasa Bali*. Denpasar: Pemerintah Propinsi Dati I Bali.
- Pergub Bali. 2018. *Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018*. Bali : Pemerintah Provinsi Bali.
- Pengelola web kemdikbud. 2019. *Peringatan Hari Bahasa Ibu 2019: Gelaran Tunas Bahasa Ingatkan Jaga Bahasa Daerah*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono. *Peranan Bahasa Daerah Sebagai Wahana Peningkatan Daya Apresiasi Budaya Daerah*. Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- McMahon, April M.S. 1994. *Understanding Language Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nettle, Daniel dan Suzanne Romaine. 2000. *Vanishing Voices: The Extinction of the World Languages*. Oxford: Oxford University Press.
- Rachman, Arief. 2005. “The Role of Education in the Protection and Saving the Endangered Languages”. Paper of *International Symposium the Dispersal of Austronesian and the Ethnogenesis of the Peoples in Indonesia*. Solo, 28 June–1 July 2005.
- Salminen, Tapani. 1999. *Unesco Red Book On Endangered Languages: Europe*.
- Sugiyono, Evarinayanti, dan Didi Suherdi. 2010. “On Bridging Student’s Learning in First Grades Using Mother Tongue : The Case on Sundanese Classrooms”. Paper presented on *A Regional Meeting on the Dissemination of Project Results and Identification of Good Models* (Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand, 24-26 February 2009)
- UNESCO. *A methodology for assessing language vitality and endangerment*.
- Wurm, Stephen A. (ed.). 2001. *Atlas of the World’s Language in Danger of Disappearing*. Paris: UNESCO Publishing.
- Sugiyono. *Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- UU no. 24 tahun 2009. 2009. *Undang-undang nomor 24 tahun 2009*. Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.